



PUTUSAN

Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan suratnya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register Nomor 725/Pdt.G/2021/PA.TALU, tanggal 23 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 1994 M/ 18 Dzulhijjah 1414 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal 1 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat tempramen dan sering berkata-kata kasar dan berkata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan meninju kepala Penggugat sampai kepala Penggugat sakit;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2020 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat marah-marah hingga membanting pintu rumah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah dan tidak hanya berkurung dikamar, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun lamanya;
6. Bahwa sejak berpisah ranjang penggugat dengan tergugat selama 1 tahun, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal 2 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mendalam dan sangat menyakitkan Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan, berdasarkan panggilan/relas yang resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, serta untuk memaksimalkan usaha perdamaian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Latif Mustofa, S.H.i., L.L.M, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Desember 2021, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal 3 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Tergugat mengakui posita gugatan angka 1, angka 2, dan posita angka 3 mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat membantah posita angka 4 tentang awal terjadinya pertengkaran, yang benarnya adalah pada tahun 2020
- Tergugat membantah penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada angka 4 huruf a, yang benarnya menurut Tergugat, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat namun semampunya dan Penggugat tidak mau menerimanya, sedangkan untuk poin b, Tergugat mengakuinya karena ada penyebab yaitu Tergugat dituduh mencuri oleh Penggugat;
- Tergugat mengakui posita angka 5 terhadap perpisahan namun membantah tentang lama berpisahannya, yang benar adalah 7 bulan.;
- Tergugat mengakui posita angka 6, angka 7 angka 8;
- Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan LB Malintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, kode P.

B. Saksi-Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat.

Hal 4 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil ;

2. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang.

Hal 5 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat yang menyatakan masih bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk berusaha mendamaikan keduanya dan akan mendengarkan hasil upaya perdamaian saksi;

Bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dalil-dalil gugatan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Saksi

1. xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Saudara sepupu Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Hal 6 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui dari cerita orang, Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah nafkah
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun menurut cerita Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 1 tahun yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah ranjang, penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil

2. **xxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Xxxxx, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah.

Hal 7 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah atau pisah ranjang.
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar berdamai dengan penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat

Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat yang menyatakan masih bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi tersebut untuk berusaha mendamaikan keduanya dan akan mendengarkan hasil upaya perdamaian saksi;

Bahwa berdasarkan kesempatan damai yang dilaksanakan saksi saksi Pengugat dan Tergugat upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana keterangan saksi Penggugat di persidangan sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 8 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Hal tersebut telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Selanjutnya untuk optimalisasi perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi yang difasilitasi oleh **Latif Mustofa, S.H.I, LL.M.**, selaku mediator dari Pengadilan Agama Talu. Namun upaya Majelis Hakim dan Mediator tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 1994 M/ 18 Dzulhijjah 1414 H, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 04 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat.
2. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Juli 2019, rumah tangga Penggugat

Hal 9 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan keluarga karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat tempramen dan sering berkata-kata kasar dan berkata-kata yang tidak sopan terhadap Penggugat serta Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar dan meninju kepala Penggugat sampai kepala Penggugat sakit;
3. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan November 2020 Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat marah-marah hingga membanting pintu rumah ketika Penggugat meminta Tergugat untuk mencari nafkah dan tidak hanya berkurung dikamar, maka sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun lamanya.
4. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mendalam dan sangat menyakitkan Penggugat, maka sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membantah sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan mengakui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun dan Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada Penggugat dan Tergugat membuktikan dalil-dalinya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal 10 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah tetangga Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi saksi Penggugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak juga memberikan bantahan terhadap keterangan saksi saksi Penggugat.

Menimbang bahwa terhadap jawaban dan bantahan Tergugat, Tergugat menyatakan akan menghadirkan alat bukti berupa 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Tergugat adalah saudara sepupu dan tetangga Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua tidak

Hal 11 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi tersebut mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi kedua saksi Tergugat tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat dan orang lain yaitu disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, serta saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 tahun. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi, terdapat saling persesuaian antara saksi Penggugat dengan saksi Tergugat mengenai telah terjadi pisah ranjang sebagaimana tercantum dalam kesaksian saksi pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut justru dapat menguatkan dalil Penggugat mengenai adanya pisah ranjang selama 1 tahun, Majelis Hakim berpendapat kondisi tersebut sesuai oleh pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perpisahan tempat tinggal/ pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok

Hal 12 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus semenjak sekurang-kurangnya selama 1 tahun;
3. bahwa indikator perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sekurang-kurangnya selama 1 tahun akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
4. bahwa saksi-saksi sudah mendamaikan/menasehati Penggugat atau Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil
6. bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;.

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 13 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَعَلَىٰ بَيْنِهِمْ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

دراً لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat namun berdasarkan telah terpenuhinya alasan-alasan dalam pertimbangan hukum gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai keberatan perceraian Tergugat bukan menjadi penghalang Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Hal 14 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi, S. Sy. sebagai Ketua Majelis Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.I dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal 27 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1443 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I.,M.H.I Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Hal 15 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. PBT	:	Rp.	160.000,-
5. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	440.000,-

Hal 16 dari 16 Hal. Putusan No 725/Pdt.G/2021/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)